



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya pada obat dan makanan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, perlu menetapkan pedoman pembentukan tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Boyolali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Boyolali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Daerah.....

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 231);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 61);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian dan/atau Lembaga Negara Non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Boyolali.
6. Tim Koordinasi adalah Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Boyolali.
7. Pengawasan Obat dan Makanan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang obat dan makanan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bahan Berbahaya adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pembentukan Tim Koordinasi Daerah.

Pasal 3.....

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pembinaan dan pengawasan serta pembentukan Tim Koordinasi Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. tugas;
- c. susunan organisasi;
- d. kerjasama;
- e. pembiayaan;
- f. pengawasan dan pengendalian; dan
- g. pelaporan.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah.

BAB IV
TUGAS

Pasal 6

Tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian ulang terhadap penerbitan izin usaha di bidang perdagangan dan bidang kefarmasian, makanan dan minuman sesuai standar dan persyaratan;
- b. melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kepedulian masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam obat dan makanan;
- c. menyusun perencanaan, program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan dalam dokumen perencanaan daerah; dan
- d. melaksanakan....

- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang meliputi penggunaan obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Ketua Harian;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
- (3) Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri dari Perangkat Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat bekerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - c. Instansi Vertikal; dan
 - d. Pemangku kepentingan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian.

(3) Pelaksanaan.....

- (3) Tatacara pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Ketua Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 11

Ketua Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X.....

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 15 Oktober 2019

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 15 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 51